



**PENGADILAN NEGERI
CIBINONG**

PUTUSAN

Nomor : 599 /Pid.B /2014 /PN.Cbi.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara :

Nama : **OMIN Als. PA YOYOH Bin
SENAM (Alm).**

Tempat lahir : Bogor

Umur/Tgl.lahir : 48 tahun / 01 Nopember 1965

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : Kp. Satus RT.02/07 Desa Balekambang,
Kec. Jonggol, Kab. Bogor

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Wiraswasta.

Pendidikan : SD (tidak tamat).

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan

- 1, Penyidik tanggal 11 Agustus 2014 s/d 30 Agustus 2014.
- 2, Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2014 s/d
09 Oktober 2014
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2014 s/d 18 Oktober 2014



4 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 07 Oktober 2014 s/d 05 Nopember 2014.

5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 06 Nopember 2014 s/d 04 Januari 2015.

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum :

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah mempelajari berkas perkara dan membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini, antara lain :

- 1 Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor : 599/ Pen.Pid.B /2014/PN Cbi tanggal 07 Oktober 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- 2 Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong Nomor: 599/ Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 09 Oktober 2014 tentang hari sidang pertama;
- 3 Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Cibinong Nomor Reg. Perkara : B-3570 /0.2.33/Epp.2/09/2014 tertanggal 07 Oktober 2014 atas nama Terdakwa **OMIN Als. PA YOYOH Bin SENAM (Alm)**.

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **OMIN Als PA YOYOH Bin SENAM (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”** sebagaimana diatur dan



diancam pidana dalam **pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 8 (delapan)lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 2626 warna hitam;

1 (satu) buah ballpoint warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa telah menyesali perbutannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tanggal 29 September 2014 sebagai berikut:

DAKWAAN :

PRIMAIR:

-----Bahwa ia terdakwa **OMIN Als PA YOYOH Bin SENAM(Alm)**,pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 ,bertempat disebuah kebun di Kp.Satus Rt.02/07 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,**telah dengan sengaja menawarkan**



atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seorang yang mengecur judi togel di Kp Satus Rt.02/07 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, kemudian saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA (tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi masing-masing anggota kepolisian sector Jonggol) melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tahun 2014 saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA m. terletak di lokasi dimaksud dan ketika tiba di sebuah kebun yang terletak di Kp Satus Rt.02/07 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA melihat terdakwa sedang merekap angka-angka pasang judi togel di beberapa lembar kertas untuk pasang hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, selanjutnya saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint hitam dan 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasang judi togel serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, dan dari keterangan terdakwa bahwa uang tunai tersebut uang hasil pasang judi togel dari para pemasang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa didalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer, dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara



terdakwa menerima angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang berikut uang pasangannya menerima angka angka pasangan judi togel dari para pemasang berikut uang pasangannya, di mana biasanya pemasang bertemu langsung dengan terdakwa ataupun dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) kepada terdakwa dengan mengirimkan angka pasangan judi togel yang dianggap akan keluar oleh pemasang sedangkan uang pasangannya biasanya diantar oleh para pemasang pada sore harinya ke rumah terdakwa, kemudian angka pasangan judi togel dari pemasang togel terdakwa yang terdakwa rekap tersebut terdakwa setorkan kepada sdr. ANAM (belum tertangkap) selaku pengepul judi togel setiap hari melalui pesan singkat (SMS) dengan menggunakan handphone milik terdakwa sekitar pukul 13.00 Wib atau paling lambat pukul 14.00 Wib terkecuali pada hari Selasa dan Jumat libur, sedangkan uang pasangannya terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat kepada sdr. ANAM, di mana biasanya sdr. ANAM datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pasangan togel tersebut.

- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut setiap hari kecuai Selasa dan Jumat, di mana setiap hari permainan judi togel tersebut ditutup sekitar pukul 12.00 Wib, dan terdakwa telah menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi jenis togel lebih kurang selama 5 (lima) bulan.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut batas pasangan uang paling rendah untuk para pemasang adalah Rp 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan batas pasangan tertinggi tidak dibatasi. Pemasang judi jenis togel ini bias memperoleh kemenangan, apabila pemasang memasang dua angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah) sama dengan angka yang dinyatakan keluar, maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah). Jika pemasang memasang tiga angka dengan taruhan Rp 1.000,- (seribu rupiah)



sama dengan angka yang dinyatakan keluar , maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka dengan taruhan Rp 1.000,-(seribu rupiah) sama dengan angka yang dinyatakan keluar , maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).Apabila ad pemasang yang menang maka terdakwa akan menerima uang dari adr.ANAM untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pemasang yang menang tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut setiap bukaan mendapatkan keuntungan sebesar 15%(lima belas persen) dari semua nilai uang yang disetorkan kepada sdr.ANAM, dan rata-rata setiap bukaan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan omset rata-rata dari pasangan judi togel tersebut sekitar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel tanpa dilengkapi dengan seizing darp pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR:

-----Bahwa ia terdakwa OMIN Als PA YOYOH Bin SENAM(Alm),pada hari minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014 ,bertempat disebuah kebun di Kp.Satus Rt.02/07 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor atau setidaknya



tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **telah dengan sengaja menawarkan atau memberikan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seorang yang mengeccer judi togel di Kp Satus Rt.02/07 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, kemudian saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA (tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi masing-masing anggota kepolisian sector Jonggol) melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tahun 2014 saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA m. terletak di lokasi dimaksud dan ketika tiba di sebuah kebun yang terletak di Kp Satus Rt.02/07 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA melihat terdakwa sedang merekap angka-angka pasang judi togel di beberapa lembar kertas untuk pasang hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, selanjutnya saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.442.000,- (empat ratus ribu empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint hitam dan 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan judi togel serta 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, dan dari keterangan terdakwa bahwa uang tunai tersebut uang hasil pasang judi togel dari para pemasang, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa untuk diperiksa lebih lanjut.



- Bahwadidalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer,dan terdakwa melakukan penjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang berikut uang pasangannya, diamana biasanya pemasang bertemu langsung dengan terdakwa ataupun dengan cara mengirimkan pesan singkat (SMS) keterdakwa dengan mengirimkan angka pasangan judi togel yang dianggap akan keluar oleh pemasang sedangkan uang pasangannya biasanya diantar oleh para pemasang pada sore harinya kerumah terdakwa, kemudian angka pasangan judi togel dari [pemasang togel terdakwa yang terdakwa rekap tersebut terdakwa setorkan kepada sdr.ANAM(belum tertangkap) selaku pengepul judi togel setiap hari melalui pesan singkat(sms) dengan menggunakan handphone milik terdakwa sekitar sekitar pukul 13.00 Wib atau paling lambat pukul 14.00 Wib terkecuali pada hari selasa dan jumat libur ,sedangkan uang pasangannya terdakwa setiap hari selasa dan jumat kepada sdr.ANAM,dimana biasanya sdr.ANAM dating kerumah terdakwa untuk mkengambil uang pasangan togel tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut setiap hari kecuali selasa dan jumat,dimana setiap hari permainan judi togel tersebut ditutup sekitar pukul 12.00 Wib ,dan terdakwa telah menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi jenis togel lebih kurang selama 5(lima) bulan.
- Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut batas pasangan uang paling rendah untuk para pemasang adalah Rp 1000,-(seribu rupiah) sedangkan batas pasangan tertinggi tidak dibatasi .Pemasang judi jenis togel ini bias memperoleh kemenangan ,apabila pemasang memasang dua angka dengan taruhan Rp 1.000,-(seribu rupiah) sama dengan angka yang dinyatakan keluar , maka



pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah) ,Jika pemasang memasang tiga angka dengan taruhan Rp 1.000,-(seribu rupiah) sama dengan angka yang dinyatakan keluar , maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka dengan taruhan Rp 1.000,-(seribu rupiah) sama dengan angka yang dinyatakan keluar , maka pemasang akan mendapatkan uang sebesar Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah).Apabila ad pemasang yang menang maka terdakwa akan menerima uang dari adr.ANAM untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pemasang yang menang tersebut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut setiap bukaan mendapatkan keuntungan sebesar 15%(lima belas persen) dari semua nilai uang yang disetorkan kepada sdr.ANAM, dan rata-rata setiap bukaan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 20.000,-(dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan omset rata-rata dari pasangan judi togel tersebut sekitar Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) setiap harinya.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel tanpa dilengkapi dengan seizing darp pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya dipersidangan yaitu :

1 SAKSI DANI SOMALUDIN.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 jam 14.00 Wib, bertempat di Kp.Satus RT.02/07 Desa Balekambang, Kec. Jonggol, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi bersama temannya FAIZAL dan ERWIN menangkap terdakwa di kebun, terdakwa sedang merekap judi togel dan terdakwa mengaku sebagai pengecer togel secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa saksi telah menemukan uang tunai Rp.442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 buah bollpoint warna hitam, 8 lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka pasangan setta 1 buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa omzet penjualan waktu itu Rp.442.000,- dan terdakwa mendapatkan komisi 15 % dari dari hasil penjualan tersebut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa apabila pemasang memasang 2 angka seharga Rp. 1.000,- kalau cocok akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,-, kalau cocok 3 angka mendapatkan hadiah Rp.250.000,-, sedangkan cocok 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan yang membayar emasang yang cocok adalah pengepul.
- Bahwa saksi tahu adanya perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama kedua temannya menuju ke TKP dan mendapatkan terdakwa sedang merekap judi togel.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan komisi rata-rata Rp.30.000,- dan menjadi pengecer sudah lebih kurang 5 bulan.



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2 SAKSI RD FAIZAL EZA RESPATI.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 jam 14.00 Wib, bertempat di Kp.Satus RT.02/07 Desa Balekambang, Kec. Jonggol, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi bersama temannya DANI dan ERWIN menangkap terdakwa di kebun, terdakwa sedang merekap judi togel dan terdakwa mengaku sebagai pengecer togel secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa saksi telah menemukan uang tunai Rp.442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 buah bollpoint warna hitam, 8 lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka pasangan setta 1 buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa omzet penjualan waktu itu Rp.442.000,- dan terdakwa mendapatkan komisi 15 % dari dari hasil penjualan tersebut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa apabila pemasangan memasang 2 angka seharga Rp. 1.000,- kalau cocok akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,-, kalau cocok 3 angka mendapatkan hadiah Rp.250.000,-, sedangkan cocok 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan yang membayar emasang yang cocok adalah pengepul.
- Bahwa saksi tahu adanya perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama kedua temannya menuju ke TKP dan mendapatkan terdakwa sedang merekap judi togel.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan komisi rata-rata Rp.30.000,- dan menjadi pengecer sudah lebih kurang 5 bulan.



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3 SAKSI ERWIN HOCKLAAN LUBIS, SH.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 jam 14.00 Wib, bertempat di Kp.Satus RT.02/07 Desa Balekambang, Kec. Jonggol, Kab.Bogor telah terjadi tindak pidana perjudian yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa ketika saksi bersama temannya DANI dan FAIZAL menangkap terdakwa di kebun, terdakwa sedang merekap judi togel dan terdakwa mengaku sebagai pengecer togel secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa saksi telah menemukan uang tunai Rp.442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 buah bollpoint warna hitam, 8 lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka pasangan setta 1 buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa omzet penjualan waktu itu Rp.442.000,- dan terdakwa mendapatkan komisi 15 % dari dari hasil penjualan tersebut
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa apabila pemasang memasang 2 angka seharga Rp. 1.000,- kalau cocok akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,-, kalau cocok 3 angka mendapatkan hadiah Rp.250.000,-, sedangkan cocok 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan yang membayar emasang yang cocok adalah pengepul.
- Bahwa saksi tahu adanya perjudian berdasarkan informasi dari masyarakat, kemudian saksi bersama kedua temannya menuju ke TKP dan mendapatkan terdakwa sedang merekap judi togel.
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa mendapatkan komisi rata-rata Rp.30.000,- dan menjadi pengecer sudah lebih kurang 5 bulan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 jam 14.00 Wib, bertempat di Kp.Satus RT.02/07 Desa Balekambang, Kec. Jonggol, Kab.Bogor terdakwa telah ditangkap Polisi/ para saksi.
- Bahwa terdakwa di tangkap polisi karena terdakwa sedang merekap judi togel di kebun dan terdakwa mengaku sebagai pengecer togel secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa Polisi telah menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 buah bollpoint warna hitam, 8 lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka pasangan setta 1 buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa omzet penjualan waktu itu Rp.442.000,- dan terdakwa mendapatkan komisi 15 % dari dari hasil penjualan tersebut
- Bahwa cara permainannya yaitu apabila pemasang memasang 2 angka seharga Rp. 1.000,- kalau cocok akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,-, kalau cocok 3 angka mendapatkan hadiah Rp.250.000,-, sedangkan cocok 4 angka mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan yang membayar emasang yang cocok adalah pengepul.
- Bahwa uang dari hasil komisi jual judi togel tersebut untuk beli rokok dan keperluan yang lainnya.
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi rata-rata Rp.30.000,- dan menjadi pengecer sudah lebih kurang 5 bulan.



- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi - saksi dan keterangan terdakwa di atas, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa: 8 (delapan) lembar kertas rekapan, 1 (satu) buah HP Merk Nokia tipe 2626 warna hitam, 1 (satu) buah bollpoint dan uang tunai senilai Rp.442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), yang mana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 10 Agustus 2014 jam 14.00 Wib, bertempat di Kp.Satus RT.02/07 Desa Balekambang, Kec. Jonggol, Kab.Bogor terdakwa telah ditangkap Polisi/ para saksi.
- Bahwa benar terdakwa di tangkap polisi karena terdakwa sedang merekap judi togel di kebun dan terdakwa mengaku sebagai pengecer togel secara sembunyi-sembunyi.
- Bahwa benar Polisi telah menemukan barang bukti berupa uang tunai Rp.442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 buah bollpoint warna hitam, 8 lembar kertas bertuliskan rekapan angka-angka pasangan setta 1 buah HP merk Nokia warna hitam.
- Bahwa benar omzet penjualan waktu itu Rp.442.000,- dan terdakwa mendapatkan komisi 15 % dari dari hasil penjualan tersebut
- Bahwa benar cara permainannya yaitu apabila pemasang memasang 2 angka seharga Rp. 1.000,- kalau cocok akan mendapatkan hadiah Rp.50.000,-, kalau cocok 3 angka mendapatkan hadiah Rp.250.000,-, sedangkan cocok 4 angka



mendapatkan hadiah sebesar Rp.2.000.000,- dan yang membayar emasang yang cocok adalah pengepul.

- Bahwa benar uang dari hasil komisi jual judi togel tersebut untuk beli rokok dan keperluan yang lainnya.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan komisi rata-rata Rp.30.000,- dan menjadi pengecer sudah lebih kurang 5 bulan.
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang Siapa
- 2 Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 **UNSUR “BARANG SIAPA”**.

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum yaitu orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, yang mana di persidangan telah diajukan terdakwa yang bernama, OMIN Als.PA YOYOH Bin SENAM (Alm) yang telah menerangkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, yang menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga terhadap perbuatannya terdakwa mampu bertanggung jawab, dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;



Ad.2 Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikan sebagai pencarian atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang mengecer judi togel di Kp. Satus Rt. 02/07 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, kemudian saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA (masing-masing anggota kepolisian Sektor Jonggol) melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA menuju lokasi dimaksud dan ketika tiba di sebuah Kebun yang terletak di Kp. Satus Rt. 02/07 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA melihat terdakwa sedang merekap angka-angka pasangan judi togel di beberapa lembar kertas untuk pasangan hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, selanjutnya saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, dan 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan judi togel serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, dan dari keterangan terdakwa bahwa uang tunai tersebut adalah uang hasil pasangan judi togel dari para pemasang, sedangkan pekerjaan terdakwa adalah bukan Bandar Judi melainkan sambilan untuk menambah penghasilan terdakwa karena bukan merupakan matapencarian terdakwa yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh sebab itu unsure ini tidak terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Dakwaan Primair tidak terpenuhi maka terhadap unsur-unsur lainnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lagi, sehingga Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa telah memenuhi semua unsur dari dakwan Subsidair yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP KUHP, yang unsur-unsur pokoknya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa
- 2 Tanpa mendapat izin dan dengan sengaja.
- 3 Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

UNSUR KE-1 “ BARANG SIAPA“.

Menimbang, bahwa oleh karena unsur setiap orang dalam dakwaan primair sama dengan unsur Barang Siapa orang dalam dalam dakwaan subsidair, hal mana telah dipertimbangkan pada saat mempertimbangkan unsur setiap orang pada dakwaan Primair dan telah terbukti menurut hukum, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sepenuhnya pertimbangan hukum terhadap unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini, sehingga dengan demikian unsur setiap orang tersebut juga telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi dan terbukti;

UNSUR KE-2” Tanpa mendapat izin dan dengan sengaja.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti bahwa berawal dari informasi masyarakat mengenai adanya seseorang yang mengecur judi togel di Kp. Satus Rt. 02/07 Desa Balekambang Kecamatan



Jonggol Kabupaten Bogor, kemudian saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA (masing-masing anggota kepolisian Sektor Jonggol) melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014 sekitar pukul 14.00 Wib, saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA menuju lokasi dimaksud dan ketika tiba di sebuah Kebun yang terletak di Kp. Satus Rt. 02/07 Desa Balekambang Kecamatan Jonggol Kabupaten Bogor, saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA melihat terdakwa sedang merekap angka-angka pasangan judi togel di beberapa lembar kertas untuk pasangan hari Minggu tanggal 10 Agustus 2014, selanjutnya saksi DANI SOMALUDIN, saksi ERWIN HOKLAN LUBIS, dan saksi RD FAISAL REZA melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dari terdakwa didapatkan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah ballpoint warna hitam, dan 8 (delapan) lembar kertas bertuliskan angka-angka pasangan judi togel serta 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, dan dari keterangan terdakwa bahwa uang tunai tersebut adalah uang hasil pasangan judi togel dari para pemasang.

Menimbang bahwa didalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer, dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang berikut uang pasangannya, dimana biasanya pemasang bertemu langsung dengan terdakwa ataupun dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) ke terdakwa dengan mengirimkan angka pasangan judi togel yang dianggap akan keluar oleh pemasang sedangkan uang pasangannya biasanya diantar oleh para pemasang pada sore harinya ke rumah terdakwa, kemudian angka pasangan judi togel dari para pemasang terdakwa tulis di selembor kertas kemudian terdakwa rekap, kemudian angka-angka pasangan judi togel yang terdakwa rekap tersebut terdakwa setorkan kepada sdr. ANAM (belum



tertangkap) selaku pengepul judi togel setiap hari melalui pesan singkat (sms) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa sekitar sekitar pukul 13.00 Wib atau paling lambat pukul 14.00 wib terkecuali pada hari Selasa dan Jumat libur, sedangkan uang pasangannya terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat kepada sdr. ANAM, dimana biasanya sdr. ANAM datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pasangan judi togel tersebut.

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut setiap bukaan mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen) dari semua nilai uang yang disetorkan kepada sdr. ANAM, dan rata-rata setiap bukaan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan omset rata-rata dari pasangan judi togel tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya.

Menimbang bahwa terdakwa dalam menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel *tanpa dilengkapi dengan izin dari pihak yang berwenang* , dengan demikian unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

UNSUR KE-3 ” Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik melalui keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa sendiri maupun barang bukti, bahwa didalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa bertindak sebagai pengecer, dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut dengan cara terdakwa menerima angka-angka pasangan judi togel dari para pemasang berikut uang pasangannya, dimana biasanya pemasang bertemu langsung dengan terdakwa ataupun dengan cara mengirimkan pesan singkat (sms) ke terdakwa dengan mengirimkan angka pasangan judi togel yang dianggap akan keluar oleh pemasang sedangkan uang pasangannya biasanya diantar oleh para pemasang pada sore harinya ke rumah terdakwa, kemudian angka pasangan judi togel dari para pemasang terdakwa tulis di



selembar kertas kemudian terdakwa rekap, kemudian angka-angka pasangan judi togel yang terdakwa rekap tersebut terdakwa setorkan kepada sdr. ANAM (belum tertangkap) selaku pengepul judi togel setiap hari melalui pesan singkat (sms) dengan menggunakan Handphone milik terdakwa sekitar sekitar pukul 13.00 Wib atau paling lambat pukul 14.00 wib terkecuali pada hari Selasa dan Jumat libur, sedangkan uang pasangannya terdakwa setiap hari Selasa dan Jumat kepada sdr. ANAM, dimana biasanya sdr. ANAM datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pasangan judi togel tersebut.

Menimbang Bahwa dalam permainan judi jenis togel tersebut batas pasangan uang paling rendah untuk para pemasang adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan batas pasangan tertinggi tidak dibatasi. Pemasang judi jenis togel bisa memperoleh kemenangan, apabila pemasang memasang dua angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sama dengan angka yang dinyatakan keluar, maka pemasang akan mendapat kemenangan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), jika pemasang memasang tiga angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sama dengan angka yang dinyatakan keluar maka pemasang mendapat kemenangan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan jika pemasang memasang empat angka dengan taruhan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sama dengan angka yang dinyatakan keluar maka pemasang mendapatkan kemenangan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Apabila ada pemasang yang menang, maka terdakwa akan menerima uang dari sdr. ANAM untuk selanjutnya uang tersebut diserahkan kepada pemasang yang menang tersebut.

Bahwa terdakwa melakukan permainan judi jenis togel tersebut setiap hari terkecuali hari Selasa dan Jumat, dimana setiap hari permainan judi togel tersebut ditutup sekitar pukul 12.00 Wib, dan terdakwa telah menjalani pekerjaan sebagai pengecer judi jenis togel lebih kurang selama 5 (lima) bulan.

Menimbang bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari perjudian jenis togel tersebut setiap bukaan mendapat keuntungan sebesar 15 % (lima belas persen)



dari semua nilai uang yang disetorkan kepada sdr. ANAM, dan rata-rata setiap bukaan terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan omset rata-rata dari pasangan judi togel tersebut sekitar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya.

Menimbang bahwa terdakwa dalam mengecur judi togel tersebut tidak mempunyai atau berdiam di suatu tempat tertentu yang bisa didatangi oleh khalayak umum, melainkan terdakwa mengecur judi togel tersebut dengan cara berkeliling kampung dan berpindah-pindah dari tempat satu ke tempat lain agar tidak diketahui oleh aparat kepolisian, dan biasanya para pemasang yang hendak memasang judi togel datang langsung ke terdakwa dimana kebanyakan para pemasang judi togel adalah orang yang sudah kenal dan sudah biasa memasang judi togel kepada terdakwa.

Dengan demikian unsur “memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi“ dengan demikian maka unsur ini menurut hukum telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka seluruh unsur dakwaan Subsidair telah terpenuhi, sehingga subsidair Penuntut Umum tersebut haruslah dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan maka terhadap terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI.**”

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka sesuai Pasal 193 ayat 1 KUHAP terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya.



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, maka masa masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, maka sesuai Pasal 193 ayat 2 b KUHAP beralasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti maka perlu bagi Majelis Hakim untuk menentukan status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka terdakwa tersebut harus membayar biaya perkara kepada negara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana bagi terdakwa maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa guna penerapan pidana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat,
- Terdakwa telah menikmati hasilnya.

Hal-hal meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan dengan mendasarkan bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi ditujukan untuk mendidik agar seseorang yang melakukan perbuatan pidana dapat memperbaiki diri dan merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik agar



dikemudian hari tidak mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga oleh karenanya dipandang tepat dan telah memenuhi rasa keadilan.

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- 1 Menyatakan **terdakwa OMIN Als. PA YOYOH Bin SENAM (Alm) tidak terbukti secara sah dan menyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
- 2 **Membebasikan terdakwa OMIN Als. PA YOYOH Bin SENAM (Alm)** dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan **terdakwa OMIN Als. PA YOYOH Bin SENAM (Alm) telah terbukti secara sah dan menyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana “**MEMBERIKAN KESEMPATAN KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN JUDI**” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
- 4 Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa OMIN Als. PA YOYOH Bin SENAM (Alm)** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
- 5 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **terdakwa OMIN Als. PA YOYOH Bin SENAM (Alm)**, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



6 Memerintahkan terdakwa OMIN Als. PA YOYOH

Bin SENAM (Alm) tetap berada dalam tahanan ;

7 Menetapkan agar barang bukti berupa :

- Uang tunai senilai Rp. 442.000,- (empat ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara

- 8 (delapan)lembar kertas rekapan;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 2626 warna hitam;
- 1 (satu) buah ballpoint warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 Membenbankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **SENIN, TANGGAL 10 NOPEMBER 2014** oleh **ARDHI WIJAYANTO, SH.MHum.** sebagai Hakim Ketua, **ERENST JANNES ULAEN, SH.,MH.** dan **EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **NURUL SETYAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **NOVI SAFITRI, SH,** Penuntut Umum dan Terdakwa

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1 **ERENST JANNES ULAEN,SH.MH.**
WIJAYANTO,SH.,MHum.

ARDHI



2 EKO JULIANTO, SH.,MM.,MH.

PANITERA PENGGANTI

NURUL SETYAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)